

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan sumber hukum, Ahmad Hassan menempatkan Al-Qur'an sebagai prioritas pertama kemudian hadis *shahih* sebagai sumber hukum kedua. Namun, apabila ada hadis *shahih* yang bertentangan dengan Al-Qur'an beliau menolaknya. Seperti halnya terhadap hadis-hadis tentang keharaman anjing beliau menolaknya karena bertentangan dengan Al-Qur'an, menurutnya anjing itu adalah halal. baik dijual, diambil harganya, dan halal pula dimakan. Beliau berpegang teguh pada *zahir nash* Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173. Dalam hal ini Ahmad Hassan mengabaikan fungsi hadis sebagai *Bayan Tasyri' atau Hukum Ziyadah* yang tidak disebutkan secara implisit dalam Al-Qur'an.

B. Saran

Agar hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an dapat senantiasa terjaga dan teruji keotentikannya, maka dibutuhkan penelitian yang lebih beragam dan mendalam dari segala sisi. Dalam memahami suatu hukum kita tidak boleh berpatokan hanya pada Al-Qur'an saja, karena ada hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an namun dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak terdapat kekurangan dan membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu penulis berharap semua pihak agar memberikan saran-saran dan masukan-masukan atau kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih penelitian awal, yang karenanya memerlukan penelitian lanjutan yang lebih berkembang dan mendalam, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah saya berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. *Wassalam.*